



P E N E T A P A N
Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama:

Hidayatus Syamsiah Harahap, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 30 Agustus 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Simpang Cengger Ayam No. 32 RT/RW 001/001, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **P e m o h o n** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 April 2022, Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim tanggal 12 April 2022, Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Surat permohonan Pemohon tanggal 08 April 2022, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 April 2022, Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg;
4. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tanggal tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **RASMUNTI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **RASMUNTI** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang menghadapkan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Dusun Tlebung RT/RW 001/00, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan pada tanggal 05 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **RASMUNTI** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mojorembun;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **RASMUNTI**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 April 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan yang mana selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya *a quo* yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan di rubah serta tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573017008970001 atas nama HIDAYATUS SYAMSIH HARAHAHAP, bukti P-1;
2. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI tanggal 01 April 2022, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 01 April 2022, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil tanggal 01 April 2022, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Penerbitan akta kematian tanggal 1 April 2022, Nomor : 474.3/1092 /35.73.409/2022, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573050908070974 tanggal 17 September 2021, bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573012210071740 tanggal 03 September 2021, bukti P-7;

Halaman. 2 dari 7 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat tanggal 01 April 2022 atas nama HIDAYATUS SYAMSIAH HARAHAHAP, bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4151/1997 tanggal 18 September 1997 atas nama HIDAYATUS SYAMSIAH HARAHAHAP, bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573013004990003 atas nama M ZUSRIANSYAH FAHRUDIN HARAHAHAP, bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ENI SUPRAPTI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak sambung Saksi, namun demikian Saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon bernama HIDAYATUS SYAMSIAH HARAHAHAP;
 - Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 30 Agustus 1997;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Simpang Cengger Ayam Nomor 32 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti kematian ibu Pemohon karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama RASMUNTI;
 - Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2006 di Dusun Tiebung, RT. 001, RW. 001, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, karena sakit;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit liver;
 - Bahwa ibu Pemohon selanjutnya di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mojoembun;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama SYAFRUDIN HARAHAHAP;
 - Bahwa Pemohon memiliki satu orang saudara kandung yang bernama M ZUSRIANSYAH FAHRUDIN HARAHAHAP;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu Pemohon hingga saat ini, karena Pemohon tidak mengetahui tentang peraturan Pencatatan Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dulu adalah keponakan dari orang tua Pemohon, lalu saya menikah dengan ayah Pemohon setelah ibu Pemohon meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. KARYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi, namun demikian Saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon bernama HIDAYATUS SYAMSIH HARAHAHAP;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 30 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Simpang Cengger Ayam Nomor 32 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti kematian ibu Pemohon karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa ibu Pemohon bernama RASMUNTI;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2006 di Dusun Tlebung, RT. 001, RW. 001, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit liver;
- Bahwa ibu Pemohon selanjutnya di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mojorembun;
- Bahwa ayah Pemohon bernama SYAFRUDIN HARAHAHAP;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang saudara kandung yang bernama M ZUSRIANSYAH FAHRUDIN HARAHAHAP;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu Pemohon hingga saat ini, karena Pemohon tidak mengetahui tentang peraturan Pencatatan Kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 4 dari 7 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya untuk pengurusan Akta Kematian ibunya, Pemohon mohon penetapan atas kematian ibunya yang bernama RASMUNTI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2006 di Dusun Tlebung, RT. 001, RW. 001, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti baik tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi menunjuk saksi ENI SUPRPTI dan SUKARTI, yang menurut hemat Hakim telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti kecuali bukti P-8 dimana walaupun dalam bentuk fotokopi namun oleh karena bersesuaian dengan bukti bukti lainnya, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut diatas, dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat saling bersesuaian satu dengan lainnya dengan membentuk fakta bahwa Pemohon yang berdomisili diwilayah hukum dan berhak beracara dimuka Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Syafrudin Harahap dan Rasmunti, dimana ibu Pemohon yang bernama Rasmunti telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2006 di Dusun Tlebung, RT. 001, RW. 001, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mojorembun, namun belum dilaporkan dan diselesaikan pengurusan Akta Kematian, sehingga guna kepentingan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian almarhum ibunya oleh karena telah melampaui batas waktu pengurusannya di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, sehingga untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjamin kebenarannya, dimana untuk itu ternyata bersesuaian dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menila dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil Permohonannya dengan menyatakan Permohonan Pemohon sebagai beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon juga berdasarkan hukum, dengan memperhatikan dan mendasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman. 5 dari 7 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan", sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon juga berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga beralasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Petugas Kantor Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk penerbitan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ibu Pemohon bernama **RASMUNTI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2006 di Dusun Tlebung RT/RW 001/00, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mojorembun ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia guna kepentingan penerbitan Akte Kematian atas nama **RASMUNTI**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman. 6 dari 7 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 12 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
6. Penggandaan	:	Rp6.000,00
3. PNBK Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah).		